



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja,

kerja dengan penerapan asas keadilan, keadilan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan untuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Tengah perlu diberikan tambahan penghasilan

untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan tambahan penghasilan pegawai Kabupaten Hulu Tengah, perlu dilakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil

untuk penyesuaian besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diubah; berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2024 Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur

dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Konsep ini dibuat oleh	
Jabatan	: Plt. Kepala BKPSDMD
T. tangan	:
Nama	: Drs. Ahmad Fathoni
Pangkat	: Pembina Utama Muda
NIP	: 197202171992031006
Dikoreksi /diperbaiki oleh	
Jabatan	: Asisten Administrasi Umum
T. Tangan	:
Nama	: H.M. Pajaruddin, ST
Pangkat	: Pembina Utama Muda
NIP	: 197406132000031002
Disetujui oleh	
Jabatan	; Sekretaris Daerah
T. tangan	:
Nama	; Drs. Muhammad Yani, M.Si
Pangkat	; Pembina Utama Madya
NIP	: 196608261986021 003

Paraf Koordinasi

Bag. Hukum

17/25
12

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

17/25
12

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718):
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 1);

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

17/25
/2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas diluar kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pemberian TPP ASN selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga diberikan tambahan, kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
 - a. penjabat Sekretaris Daerah;
 - b. pelaksana tugas minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
 - c. pelaksana harian minimal 1(satu) bulan kalender dalam jabatan
 - d. PNS yang menjabat sebagai kepala instalasi/ kepala ruangan/ kepala unit pada rumah sakit umum daerah h.Damanhuri Barabai;
 - e. ajudan Bupati;
 - f. ajudan Wakil Bupati;
 - g. ajudan Sekretaris Daerah;
 - h. ajudan ketua dewan perwakilan rakyat daerah;
 - i. admin simda barang milik daerah pada badan keuangan dan aset daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan aset daerah;
 - j. admin sistem informasi pemerintah daerah pada badan keuangan dan aset daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan aset daerah;

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

17/25
/2

- k. admin sistem informasi manajemen gaji pada badan keuangan dan aset daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan aset daerah, dinas pendidikan dan dinas kesehatan;
 - l. pengurus barang;
 - m. pembantu pengurus barang;
 - n. pembantu pejabat penatausahaan keuangan;
 - o. pembantu bandahara;
 - p. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - q. ASN yang menjadi tim teknis pengadaan barang dan jasa konstruksi;
 - r. ASN yang menjadi tim pengawas pekerjaan konstruksi;
 - s. koordinator wilayah; dan atau
 - t. bendahara penerimaan pembantu pada puskesmas.
- (2) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan TPP Sekretaris Daerah.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan menjadi pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan struktural lebih tinggi dari jabatan yang didudukinya hanya diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan yang lebih tinggi dimaksud.
- (4) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan menjadi pelaksana tugas atau pelaksana harian pada unit kerja yang bersangkutan atau unit kerja lainnya dalam jabatan struktural lebih rendah atau sama dari jabatan yang didudukinya dapat diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diembannya.
- (5) Bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.
- (6) Dalam hal TPP ASN pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan, maka pejabat definitifnya tidak menerima TPP.
- (7) Pegawai ASN yang menjabat sebagai kepala instalasi/ kepala ruangan / kepala unit pada rumah sakit umum daerah H. Damanhuri dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diembannya.
- (8) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai ajudan Bupati atau ajudan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (duapuluh persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diembannya.
- (9) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai ajudan Sekretaris Daerah dan ajudan ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h diberikan tambahan penghasilan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diembannya.

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

17/12
h

- (10) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai admin sistem informasi manajemen barang milik daerah, admin sistem informasi pemerintah daerah dan admin sistem informasi manajemen gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k diberikan tambahan penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diembannya.
- (11) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pada kecamatan diberikan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diembannya.
- (12) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pada dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas pertanian, sekretariat daerah diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diembannya.
- (13) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pada Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) diberikan tambahan penghasilan sebesar 15% (limabelas persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diembannya.
- (14) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pembantu pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m pada Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) diberikan tambahan penghasilan sebesar 7% (tujuh persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diembannya.
- (15) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pembantu pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n yang dijabat oleh pejabat struktural / pejabat fungsional diberikan tambahan penghasilan sebesar 7% (tujuh persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diembannya.
- (16) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pembantu pejabat penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n yang dijabat oleh pelaksana diberikan tambahan penghasilan sebesar 12% (duabelas persen) dari TPP jabatan definitif yang diembannya.
- (17) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pembantu bendahara SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yang dijabat oleh pejabat struktural / pejabat fungsional diberikan tambahan penghasilan sebesar 7% (tujuh persen) dari TPP jabatan definitif yang diembannya.
- (18) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Pembantu bendahara SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yang dijabat oleh pelaksana diberikan tambahan penghasilan sebesar 12% (duabelas persen) dari TPP jabatan definitif yang diembannya.

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

17/25
12

(19) Bagi pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran pengadaan barang /jasa konstruksi yang dijabat oleh PNS kelas 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p diberikan TPP ASN dengan ketentuan:

- a. pagu anggaran lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari pagu TPP ASN;
- b. Pagu anggaran lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) dari pagu TPP ASN;
- c. Pagu anggaran lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 4% (empat persen) dari pagu TPP ASN;
- d. Pagu anggaran lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP ASN;
- e. Pagu anggaran lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 7% (tujuh persen) dari pagu TPP ASN;
- f. Pagu anggaran lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 8% (delapan persen) dari pagu TPP ASN;
- g. Pagu anggaran lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN;
- h. Pagu anggaran lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 12% (duabelas persen) dari pagu TPP ASN;
- i. Pagu anggaran lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 14% (empat belas persen) dari pagu TPP ASN;
- j. Pagu anggaran lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN;
- k. Pagu anggaran lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 17% (tujuh belas persen) dari pagu TPP ASN; dan
- l. Pagu anggaran lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 19% (sembilan belas persen) dari pagu TPP ASN.

(20) Bagi pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran pengadaan barang /jasa konstruksi yang dijabat oleh PNS kelas 12 atau kelas 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p diberikan tambahan TPP ASN dengan ketentuan:

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

17/12

6

- a. Pagu anggaran lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari pagu TPP ASN;
- b. Pagu anggaran lebih dari Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP ASN;
- c. Pagu anggaran lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari pagu TPP ASN;
- d. Pagu anggaran lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 9% (sembilan persen) dari pagu TPP ASN;
- e. Pagu anggaran lebih dari Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 12% (duabelas persen) dari pagu TPP ASN;
- f. Pagu anggaran lebih dari Rp2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 14% (tiga belas persen) dari pagu TPP ASN;
- g. Pagu anggaran lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 18% (delapan belas persen) dari pagu TPP ASN;
- h. Pagu anggaran lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000(dua puluh milyar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 21% (duapuluh satu persen) dari pagu TPP ASN;
- i. Pagu anggaran lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 24 % (dua puluh empat persen) dari pagu TPP ASN;
- j. Pagu anggaran lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari pagu TPP ASN;
- k. Pagu anggaran lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu TPP ASN;
- l. Pagu anggaran lebih dari Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari pagu TPP ASN.

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

- (21) Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai tim teknis pengadaan barang dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diberikan tambahan TPP ASN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan bagi yang mengerjakan lebih dari 10 (sepuluh) paket pekerjaan pengadaan barang /jasa konstruksi.
- (22) Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai tim teknis pengadaan barang dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diberikan tambahan TPP ASN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan bagi yang mengerjakan lebih 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) paket pekerjaan pengadaan barang /jasa konstruksi.
- (23) Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai tim teknis pengadaan barang dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diberikan tambahan TPP ASN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan bagi yang mengerjakan kurang dari 5 (lima) paket pekerjaan pengadaan barang /jasa konstruksi.
- (24) Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai tim pengawas pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diberikan tambahan TPP ASN sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan bagi yang mengerjakan lebih dari 10 (sepuluh) paket pekerjaan pengadaan barang /jasa konstruksi.
- (25) Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai tim pengawas pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diberikan tambahan TPP ASN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan bagi yang mengerjakan lebih 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) paket pekerjaan pengadaan barang /jasa konstruksi.
- (26) Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai tim pengawas pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diberikan tambahan TPP ASN sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan bagi yang mengerjakan kurang dari 5 (lima) paket pekerjaan pengadaan barang /jasa konstruksi.
- (27) Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s diberikan tambahan TPP ASN sebesar 7 (tujuh persen) dari pagu TPP ASN.
- (28) Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara penerimaan pembantu pada puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t diberikan tambahan TPP ASN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pagu TPP ASN.

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

17/25
12

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PPPK dengan pengangkatan pertama tahun 2025.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK diberikan berdasarkan kelas jabatan PPPK.
- (4) Rincian besaran TPP ASN PPPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pengajuan surat perintah membayar pembayaran TPP ASN berdasarkan atas rekapitulasi hasil penilaian kinerja, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang mulai tanggal 5 (lima) setiap bulan dapat diajukan ke bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah.
- (2) Pembayaran TPP ASN bulan ke 13 (tiga belas) dan THR besarnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Pembayaran TPP ASN bulan Desember dibayarkan secara penuh pada bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Penghitungan TPP ASN bulan Desember berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian kinerja dan tingkat kedisiplinan akan diperhitungkan pada pembayaran TPP ASN bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Bagi ASN yang diberhentikan dihitung 1 (satu) Januari tahun berikutnya, Pembayaran TPP ASN bulan Desember tahun berjalan dihitung sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) Desember tahun berjalan.
- (6) Pembayaran TPP ASN bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke bendahara umum daerah mulai tanggal 15 (lima belas) bulan Desember.
- (7) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian disampaikan kepada Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan disertai lampiran yang menjadi bahan pertanggungjawaban.
- (8) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bendahara pengeluaran menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung dan disampaikan kepada pejabat penatausahaan keuangan.
- (9) Pejabat penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD.

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

17/25
h

- (10) Sekretaris Daerah dapat menambahkan syarat lainnya dalam Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
- (11) Dalam hal Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (12) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (13) Bendahara selanjutnya menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (14) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilakukan dengan :
 - a. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima TPP ASN; atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu SKPD.
 - c. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD memindahbukukan ke rekening penerima TPP ASN.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 19 Februari 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025
NOMOR 15

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

17/25
/2

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

17/25
/2